

PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DAN AKURASI KONTEN PUBLIKASI KONTEN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK DAN AKURASI KONTEN PUBLIKASI KONTEN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 9 Tahun 2022, PKPU No 22 Tahun 2023, Keputusan KPU No 140 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik dan Akurasi Publikasi Konten Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Mei 2026.
 - Lamp : 14 Hlm.